

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil temuan berikut dapat diambil kesimpulan bahwa akad praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Akad dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang, menggunakan akad secara lisan, berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak. Ada dua akad yang digunakan: Pertama, informan 1, 5, dan 6, menggunakan akad *mukhabarah*, akad tersebut termasuk akad *sahih*, karena telah memenuhi rukun dan syarat *mukhabarah*. Kedua, informan 2, 3, 4, 7, 8 dan 9 memakai akad *muzara'ah*, informan 3, 4, dan 8 sudah menyepakati jenis bibit yang akan ditanam, akad tersebut termasuk akad *sahih*, karena telah memenuhi rukun dan syarat *muzra'ah*. Akan tetapi informan 2, 7, dan 9 belum menyebutkan jenis bibit yang akan ditanam. Hal tersebut termasuk akad *fasid*, karena tidak memenuhi syarat *muzara'ah*. Walaupun demikian pihak yang terlibat tetap melanjutkan praktik akad *mahaupi pahumaan*. Hal tersebut berdasarkan keridhoan masing-masing pihak untuk saling tolong menolong. Berdasarkan firman Allah surah al-Maidah ayat 2.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melakukan akad praktik *mahaupi pahumaan*, sebaiknya dalam akad disebutkan secara jelas mengenai jenis bibit yang akan ditanam.
2. Kepada masyarakat khususnya penduduk Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melakukan akad praktik *mahaupi pahumaan*, sebaiknya menggunakan akad tertulis agar tidak ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.